



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 259 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Adhoc berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim kepanitiaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa personil tim yang disebutkan dalam keputusan ini di pandang mampu melaksanakan tugas sebagai panitia Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kepanitiaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Serentak Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pembentukan Badan Adhok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2023 tanggal 01 Desember 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG TIM KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KESATU : Membentuk Tim Kepanitiaan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Adhok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kepanitiaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Persiapan Pembentukan Badan Adhok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. Melakukan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 08 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd .

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

PENETAPAN KEPANITIAAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA, TANGGAL 9 DESEMBER DAN 10 DESEMBER 2023.

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | Pengarah | : | Arif Budiman
Nazaruddin
Mizwanur
Rusli Gam
Desi Astuti |
| 2 | Penanggung Jawab | : | Agus Mudaksir |
| 3 | Ketua Panitia | : | Andri said |
| 4 | Seksi Tempat
Ketua
Anggota | : | Juni Safriadi
Yurdaini
Zainal Abidin |
| 5 | Seksi Kosumsi
Ketua
Anggota | : | Firdaus
Anzali
Nur Asiah |
| 6 | Seksi Administrasi
Ketua
Anggota | : | Sayed Fahrul
Ridwan
Rini Putri Utami
Hekal Gusnawan |
| 7 | Dokumentasi/Publikasi
Ketua
Anggota | : | Zainal Abidin
T. Putra Abdurrahman
Marza Adella
Ade Iruwanto |
| 8 | Registrasi/Absensi
Ketua
Anggota | : | Gunawan
Cut Kamariah
Sufriati Safrita |
| 9 | Koordinator Pengamanan
Ketua
Anggota | : | Saifullah
Ilham Sabrata
Rizki Tanzil
Ade Ardiansyah |
| 10 | Kebersihan
Ketua
Anggota | : | Dino Hardi
Raja Sayang |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,


Andria Said

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

ARIF BUDIMAN

